



PUTUSAN

Nomor :290/Pdt.G/2013. PA.Pkc

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dalam perkara anrata :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut **“PENGUGAT”**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Toko Bangunan, Pendidikan SLTA, Tempat Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut **“TERGUGAT”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci nomor:290/Pdt.G/2013 tanggal 04 Oktober 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 14 Juli 1997 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat sebagai mana dengan bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor:123/12/VII/1997, tanggal 17 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat ;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugt berstatus jejaka ;



- 3 Bahwa sesaat setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik thalak yang isinya sebagaimana tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah ;
- 4 Bahwa setelah aqad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana suami isteri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman selama 3 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di kota Pekanbaru hingga tahun 2010, dan terakhir bertempat kediaman bersama di kota Pangkalan Kerinci sampai sekarang ;
- 5 Bahwa selama ikatan pernikahan ,Penggugat dengan Tergugat telah dikurniai dua orang anak yang bernama
 - a. ANAK PERTAMA ,lahir di Pekanbaru tanggal 22 Desember 1999.
 - b. ANAK KEDUA, lahir di Pekanbaru tanggal 25 Maret 2000.anak tersebut ikut Penggugat ;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi ;
- 7 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/tidak mempunyai pekerjaan tetap ;
 - b Tergugat suka main judi dan mabuk mabukan yang sudah tidak dapat dirobah lagi ;
 - c Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas ;
- 8 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2013, saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tidur sampai sekarang namun tinggal satu rumah ;
- 9 Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian dari pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;
- 10 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, Dengan



demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- 11 Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

Primair

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang ;

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan gugatannya dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dimana Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No:290/Pdt.G/2013/PA.Pkc



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa ;

Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor: 123/12/ VII/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman, yang bermaterai cukup, telah di nactzegelen Kantor Pos dan Giro, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI I : SAKSI PERTAMA , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan ;

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah sepupu dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah menikah tahun 1997 , dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan taklik talak ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak sebanyak 2 orang ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun saja, dan sejak akhir tahun 2012 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas kerja dan tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, dan juga Penggugat malas kerja, akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan sejak itu Tergugat sering pergi dari rumah sampai berhari-hari ;
- Bahwa untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari Penggugat dibantu oleh keluarganya ;

SAKSI II : SAKSI KEDUA, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak di Pangkalan Kerinci rumah tangganya rukun rukun saja, akan tetapi sejak akhir tahun 2012 sudah tidak harmonis dan Tergugat malas berkerja dan tidak dapat memberi nafkah dengan layak, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang hal ini terjadi dikarenakan seringnya bertengkar ;
- Bahwa tergugat sering berpergian sampai berhari-hari ;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh keluarganya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki PERMA nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan taklik talak ;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No:290/Pdt.G/2013/PA.Pkc



- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang ;
- Bahwa sejak akhir tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas kerja dan tidak dapat memenuhi nafkah untuk isteri dan anaknya ;
- Bahwa sejak akhir tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) telah pula menghadirkan dua orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan bukti (P.1), maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dengan demikian kesaksiannya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi yang dihadirkan Penggugat saling mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan masalah ekonomi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi serta bukti tertulis di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran yang akibat Tergugat disebabkan dan masalah ekonomi ;
- Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat tidak diberi nafkah sejak tahun 2012, akhirnya berpisah ranjang walapun masih satu rumah ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga sejak Juni 2013 keduanya berpisah tempat tidur dan tidak pernah hidup bersama kembali dan selama itu pula tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 atau perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah, sedangkan tujuannya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah sebagaimana pasal 2 dan 3 kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri, dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak layak dipertahankan keberadaannya karena justru dapat menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut diatas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, namun dalam persidangan kehadiran para saksi tidak dapat merubah keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No:290/Pdt.G/2013/PA.Pkc



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi maksud pasal 39 huruf (a dan b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atau tebus thalak Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dan karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti beralasan menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut, maka majelis hakim menyatakan jatuh talak satu Khul'i

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal 84 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1987 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 12006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan di tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;



MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013. M bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1435 H, oleh kami **Drs. AGUSTI** sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sebagai Ketua Majelis, **M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag. MA** dan **RAHMI MAILIZA ANNUR S.HI** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **LUKMAN, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

TTD

Drs, A G U S T I

HAKIM ANGGOTA

TTD

M.ARQOM PAMULUTAN,S.Ag,MA.

HAKIM ANGGOTA

TTD

RAHMIMAILIZA ANNUR,S.HI

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No:290/Pdt.G/2013/PA.Pkc



PANITERA PENGGANTI

TTD

LUKMAN S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	<u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)